

Tahun	2023	Kelompok	-
Judul Inovasi	BAIK TUNTAS	Tanggal Mulai Inovasi	-
Instansi Pelaksana	DINAS SOSIAL	URL Bukti Inisiasi Inovasi	LINK
Wilayah	KABUPATEN BANTAENG		
Nama Inovator	SRI MARWATI S.Tr.sos DAN a. shernylia maladevi, s.sI		

Detail Proposal

1. Ringkasan

Implementasi: BAIK TUNTAS (Bantaeng Peduli Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas) merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya masyarakat rentan yaitu lanjut usia dan penyandang disabilitas. Program ini dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, karena banyaknya lanjut usia dan penyandang disabilitas yang berada di bawah garis kemiskinan, dan belum memiliki jaminan sosial, serta belum tersentuh bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat baik PKH maupun BPNT. Program BAIK TUNTAS, memberikan bantuan sosial, berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- per penerima manfaat dan mendapatkan bantuan konsultasi bantuan hukum oleh LBH Butta Toa, juga pendampingan oleh fasilitator SLRT. Dampak: Inovasi BAIK TUNTAS berdampak pada kelompok rentan dan memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan sosial dan kesejahteraan sosial. Tahun 2021 teridentifikasi sebanyak 307 orang, Tahun 2022 bertambah menjadi 310 orang. Dari jumlah yang teridentifikasi tersebut mendapatkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perlindungan sosialnya. Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan lintas sektor serta mitra usaha menjalin koordinasi dalam meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi kelompok rentan lansia dan disabilitas. Kesesuaian Kategori : Inovasi BAIK TUNTAS, ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan lansia dan disabilitas berupa bantuan sosial, pendampingan, dan bantuan hukum gratis, sehingga inovasi ini sesuai dengan kategori 1 yaitu Pelayanan Publik yang Inklusif dan berkeadilan.

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1mwFw7sSTZo0LJZxsFRkxgqcN3FKMfBfF?usp=share_link

2. Ide Inovatif

Latar Belakang: Kabupaten Bantaeng merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi sebanyak 8,95% , dan indeks pembangunan manusia sebesar 68,73 dengan kesenjangan tingkat kesejahteraan antar penduduk masih cukup tinggi, terlihat dari Gini Ratio sebesar 0,34% (BPS, 2020). Kesenjangan yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan hubungan sosial masyarakat. Dalam hal ini kabupaten beserta masyarakat perlu terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga miskin dan mengarahkan pembangunan agar lebih berkeadilan dan memberdayakan warga miskin. Upaya mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan, dilakukan dengan meningkatkan kinerja dan jangkauan program perlindungan sosial bagi warga yang rentan, di antaranya lansia dan Penyandang Disabilitas. Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Agustus 2020 terdapat Lansia sebanyak 8.850 jiwa dan Penyandang Disabilitas sebanyak 1.409 jiwa, angka - angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit sehingga memerlukan langkah taktis untuk dijadikan solusi. Banyaknya aduan warga dan laporan dari hasil penjangkauan Fasilitator SLRT di setiap desa/kelurahan, tentang lansia dan penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, ada yang sengaja diterlantarkan oleh pihak keluarganya sendiri, serta kurangnya rasa empati dari lingkungan sekitar, memaksa pemerintah untuk hadir memberikan

jaminan perlindungan sosial, kepada kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Walaupun pemerintah pusat telah memberikan beraneka macam program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST), juga menyentuh lansia dan penyandang disabilitas di Bantaeng. Namun, masih banyak di antara mereka yang betul-betul membutuhkan bantuan, belum tersentuh program perlindungan sosial, sehingga Pemerintah daerah harus hadir dengan program daerah yang bisa menjadi jawaban permasalahan dua kelompok rentan, yaitu lanjut usia dan penyandang disabilitas tersebut. Selain itu, lanjut usia dan penyandang disabilitas masih menjadi kelompok yang sering mendapatkan perlakuan tidak adil oleh pihak keluarga, dan masyarakat pada umumnya, karena sudah tidak produktif lagi, hanya bisa menjadi beban yang tidak berdaya lagi. Salah satu bentuk perlakuan yang sering mereka dapatkan adalah diterlantarkan oleh keluarga mereka, bahkan ada yang sampai disembunyikan keberadaannya, karena dianggap sebagai aib keluarga. Tujuan : 1. Meningkatkan layanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas 2. Meningkatkan aksesibilitas lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan dasar di Kabupaten Bantaeng; 3. Memberikan kepastian hukum bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas di Kabupaten Bantaeng; 4. Meningkatkan peran pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pihak swasta, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas di Kabupaten Bantaeng; 5. Memperkuat jaringan dan kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, jejaring peduli lanjut usia dan penyandang disabilitas, termasuk pihak swasta yang akan menyelenggarakan program BAIK TUNTAS. Kesesuaian dengan Kategori: Inovasi Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lanjut usia dan penyandang Disabilitas (BAIK TUNTAS) sangat sesuai dengan kategori 1 yaitu Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan. Ide utama dari inovasi ini adalah pemberian bantuan sosial kepada lansia dan penyandang disabilitas, advokasi sosial dan pendampingan hukum gratis. Melalui inovasi ini, lebih meningkatkan layanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sisi Kebaruan atau Nilai Tambah Inovasi: 1. Penerima manfaat program bukan hanya lanjut usia tetapi juga penyandang disabilitas. 2. Program meliputi 3 bagian penting yaitu bantuan sosial, advokasi sosial dan pendampingan hukum. 3. Kartu ATM bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai kartu identitas lanjut usia dan penyandang disabilitas. 4. Penyelenggara program bukan hanya pemerintah, tetapi membuka peluang kepada masyarakat dan pihak swasta, untuk ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan program. 5. Program BAIK TUNTAS menjadi pemantik lahirnya kolaborasi lintas sektor dan mengundang program lainnya, yang peduli lanjut usia dan penyandang disabilitas, seperti program BANTAENG PEDULI dari BAZNAS Bantaeng, program nasional dari Kemensos, yaitu Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia (ATENSI-LU) dan Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Penyandang Disabilitas (ATENSI-Penyandang Disabilitas). 6. Mengubah perilaku keluarga dan masyarakat serta pemerintah yang awalnya kurang peduli kepada lansia dan penyandang disabilitas, akhirnya menjadi lebih peduli.

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1Dkk5rtLbPYNzWH2PSilsMOhPsMZ8y_KP?usp=share_link

3. Signifikansi

Deskripsi Implementasi Inovasi: Program Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas (BAIK TUNTAS) adalah bentuk perhatian dan peduli pemerintah daerah, melalui dinas social, bidang rehabilitasi social, dan juga didasari oleh keprihatinan dari beberapa Organisasi Masyarakat Sipil, serta peran aktif dari SLRT Kabupaten Bantaeng, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2020 tentang Program Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lansia dan Penyandang Disabilitas. Peraturan bupati tersebut dilandasi dari Peraturan Daerah nomor 06 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Bagi Warga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantaeng. Aktivitas yang dilakukan adalah pemberian bantuan sosial kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas, advokasi sosial, dan pendampingan hukum gratis bagi lanjut usia, maupun penyandang disabilitas yang

berhadapan dengan hukum, atau memerlukan konsultasi hukum. Besaran bantuan sosial sejumlah Rp 200.000/bulan yang ditransfer ke rekening bank penerima manfaat. Bentuk advokasi sosial, berupa penerbitan kartu identitas lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam bentuk kartu ATM, serta penyediaan akses yang ramah lanjut usia dan penyandang disabilitas pada fasilitas umum dan penyedia layanan dasar. Pendampingan hukum gratis diperuntukkan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kriteria penerima bantuan adalah lanjut usia dan penyandang disabilitas, yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan yang tidak terdapat dalam Data Terpadu kesejahteraan Sosial (Non DTKS), tetapi melalui proses pengusulan dari pemerintah desa/kelurahan dan diverifikasi oleh tim verifikasi dari dinas sosial. Pendamping kegiatan adalah Fasilitator SLRT. Mekanisme pelaksanaan Program BAIK TUNTAS dimulai dengan proses pendataan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) sebagai prelist awal, yang kemudian hasil pendataan tersebut dimusyawarahkan di desa/kelurahan, musyawarah desa/kelurahan dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, dusun, RW/RT, untuk mengusulkan warganya yang layak untuk diusulkan mendapatkan Program BAIK TUNTAS. Hasil musyawarah ditetapkan dan diusulkan oleh pemerintah desa/kelurahan ke Dinas Sosial (Dinsos) Bantaeng, dengan melampirkan berita acara pelaksanaan musyawarah dan hasil musyawarah, berupa nama-nama calon penerima bantuan BAIK TUNTAS. Selanjutnya, diverifikasi oleh Dinsos pada bidang rehabilitasi sosial dan kemudian ditetapkan sebagai penerima manfaat program, melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bantaeng. Dilanjutkan dengan Proses cetak buku rekening dan kartu identitas penerima manfaat oleh pihak Bank BNI yang kelengkapan berkasnya didampingi oleh fasilitator desa/kelurahan masing masing calon penerima manfaat. Penetapan Jadwal penyaluran bantuan sosial yang dibuat oleh pihak Bank BNI, dilanjutkan dengan proses penyaluran bantuan sosial yang didampingi oleh Fasilitator SLRT. Penilaian/asesmen (evaluasi yang dilakukan): Dalam rangka mengetahui perkembangan implementasi dan capaian inovasi BAIK TUNTAS, Dinsos Bantaeng melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan program BAIK TUNTAS. Evaluasi dilaksanakan dimulai dari proses monitoring penyaluran bantuan, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan evaluasi dengan para fasilitator SLRT, yang merupakan pendamping penerima manfaat di tiap desa/kelurahan se Kabupaten Bantaeng. Pada saat evaluasi, penanggung jawab program memaparkan hasil capaian program dan realisasi penyaluran program BAIK TUNTAS, kemudian para fasilitator menyampaikan kendala, tanggapan, dan masukan terkait pelaksanaan implementasi inovasi baik itu terkait KPM yang telah meninggal dunia dan membutuhkan jaminan sosial, serta layanan dasar lainnya. Dampak: Inovasi Bantaeng Peduli Lanjut usia dan Disabilitas (BAIK TUNTAS) berdampak pada kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas, karena kelompok ini merupakan kelompok yang rentan dan memiliki keterbatasan, baik dalam mengakses layanan dasar maupun dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah kelompok rentan lanjut usia dan penyandang disabilitas yang teridentifikasi di tahun 2021 sebanyak 307 orang. Berikutnya, pada tahun 2022 menjadi 310 orang. Kelompok rentan tersebut kemudian mendapatkan bantuan Program Bantaeng Peduli Lanjut usia dan Disabilitas (BAIK TUNTAS). Dengan adanya program BAIK TUNTAS ini meningkatkan persentase kelompok rentan, lanjut usia, dan disabilitas yang bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1IMitQgGwgUWVppbX7atUNKY96hnrkJAB?usp=share_link

4. Kontribusi Terhadap Capaian TPB

Kontribusi nyata yang dapat diukur terhadap capaian TPB: Inovasi BAIK TUNTAS mendukung pencapaian SDG's pada pilar pembangunan sosial. Pencapaian SDG's yang dimaksud, Pada SDG's yakni tujuan nomor 1 yaitu mengurangi segala bentuk kemiskinan, di ketahui bahwa kelompok rentan, lansia dan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan sehingga menghambat akses terhadap pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan hidup. Selain tujuan nomor 1 inovasi BAIK TUNTAS juga mendukung tujuan nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan, lansia dan disabilitas yang

merupakan kelompok rentan mengalami kelaparan karena sudah tidak produktif lagi dan tidak berdaya. Oleh karena itu fokus inovasi ini membantu meningkatkan persentase masyarakat rentan lansia dan penyandang disabilitas dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar. Hal tersebut didukung oleh inovasi BAIK TUNTAS dalam membantu mendekatkan masyarakat terhadap pelayanan dasar. Serta menstimulasi keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, jejaring peduli lansia dan penyandang disabilitas dan pihak swasta dalam membantu kelompok rentan lansia dan disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan akses terhadap pelayanan dasar.

Link

https://drive.google.com/drive/folders/18GlbP750Ld9yk88vaF2o0WYXMEtd917A?usp=share_link

5. Adaptabilitas

inovasi diadaptasi/direplikasi/ disesuaikan dan diterapkan oleh unit/instansi lain atau memiliki potensi direplikasi: Inovasi BAIK TUNTAS dapat berjalan berkelanjutan berkat komitmen dan konsistensi dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, serta kerjasama dengan Fasilitator SLRT, LBH BUTTA TOA, Bank BNI, serta keluarga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat. Tahun 2020 terbit Peraturan Bupati Nomor 14 tentang Program Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mensejahterahkan kelompok kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas, menjadikan dasar inovasi ini dilaksanakan. Dukungan anggaran dari pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam pelaksanaan program BAIK TUNTAS, dan kerjasama dengan pihak Bank BNI, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan program BAIK TUNTAS dengan 307 penerima manfaat yang tersebar di 67 desa/kelurahan di Kabupaten Bantaeng, mulai terdistribusi bantauannya pada tahun 2021. Di setiap desa/kelurahan di kabupaten bantaeng terdapat fasilitator SLRT, yang membantu dalam proses penyaluran bantuan BAIK TUNTAS ini, sehingga penerima manfaat yang tidak mampu untuk mengakses pelayanan dasar didampingi oleh Fasilitator SLRT. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan inovasi BAIK TUNTAS pada Instansi Dinas Sosial Bantaeng, cukup mudah untuk direplikasi dan dilaksanakan, sehingga dapat menjadi masukan dan contoh untuk instansi pemerintah maupun nonpemerintah, yang memiliki anggaran untuk mensejahterahkan masyarakat terutama masyarakat yang tergolong kelompok rentan. Tahun 2022 pelaksanaan program BAIK TUNTAS tetap berjalan dengan baik. Jumlah penerima manfaat sebanyak 310 orang di 67 desa/kelurahan di Kabupaten Bantaeng. Program BAIK TUNTAS juga merupakan program yang dilaksanakan untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Bantaeng. Inovasi BAIK TUNTAS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, dapat membantu kelompok rentan lansia dan disabilitas dalam mengakses pelayanan dasar secara maksimal. Program Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lansia dan Disabilitas (BAIK TUNTAS) mampu meningkatkan motivasi serta pemahaman keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan layanan kesejahteraan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Keterlibatan lintas sektor dapat meningkatkan kerjasama dan kolaborasi para pihak dalam mendukung pencapaian layanan kesejahteraan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Inovasi SASKIA PD dengan menggunakan Perbup BAIK TUNTAS.

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1j7k4_DsoyGhwIg1U47EHq4LWpTtF9Hjd?usp=share_link

6. Keberlanjutan

Sumber daya yang digunakan: Inovasi Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lanjut usia dan Penyandang Disabilitas (BAIK TUNTAS) memerlukan sumber daya dalam melaksanakan implementasi di masyarakat. Sumber daya inovasi yang digunakan berasal dari berbagai sumber, baik itu internal Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng maupun berasal dari eksternal, antara lain: Sumber Daya Manusia (SDM), terdiri atas: pegawai Dinas Sosial Bantaeng, fasilitator desa/kelurahan 67 orang, LBH Butta

Toa, petugas Bank BNI, para kepala desa/lurah. Sumber daya manusia tersebut berkolaborasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan inovasi bantaeng peduli lanjut usia dan penyandang disabilitas mulai dari penentuan calon penerima bantuan, musyawarah desa/kelurahan, penyaluran bantuan, sampai kepada monitoring kegiatan yang telah dilaksanakan. Sumber daya keuangan pelaksanaan kegiatan inovasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada instansi Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng pada Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu sebesar Rp. 751.208.000,- ; untuk pelaksanaan tahun 2022 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 310 orang. Sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan inovasi yaitu: a) Dukungan Bank BNI Kabupaten Bantaeng dalam memfasilitasi penyaluran bantuan melalui buku tabungan dan kartu ATM, sekaligus berfungsi sebagai kartu identitas lansia dan disabilitas serta LBH Butta Toa dalam pendampingan kelompok rentan lansia dan disabilitas yang memerlukan pendampingan hukum gratis; b) Dukungan pendampingan dalam proses penyaluran bantuan oleh Fasilitator SLRT untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sampai kepada penerima manfaat yaitu lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta membantu penerima manfaat dalam mengakses pelayanan dasar yang dibutuhkan. Strategi yang dilakukan agar inovasi tetap berlanjut: Strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan inovasi Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lanjut usia dan Penyandang Disabilitas (BAIK TUNTAS), yaitu dengan adanya dukungan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, selaku pengguna anggaran serta jajaran di bidang rehabilitasi sosial yang mengupayakan anggaran dalam pelaksanaan inovasi BAIK TUNTAS. Selain itu, strategi keberlanjutan inovasi ini dapat berupa: Strategi institusional yaitu adanya Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 14 Tahun 2020 tentang Program Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang merupakan peraturan yang menguatkan dalam pelaksanaan inovasi BAIK TUNTAS, dan digunakan sebagai landasan dilaksanakannya inovasi baik tuntas ini. Strategi sosial pada inovasi BAIK TUNTAS yaitu dengan partisipasi pemerintah dalam peningkatan layanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas yaitu dengan menyediakan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan bagi lanjut usia dan disabilitas. Lebih lanjut, dukungan dan kerja sama lintas sektor yaitu dengan Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa (LBH Butta Toa) Kabupaten Bantaeng dalam hal pendampingan hukum secara gratis, buat penerima manfaat BAIK TUNTAS, yaitu kelompok rentan lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pendampingan ini merupakan salah satu bentuk kerja sama dan koordinasi antara Dinas Sosial Bantaeng dan LBH Butta Toa. Sedangkan strategi manajerial yaitu dengan meningkatkan kualitas pendampingan oleh fasilitator SLRT baik dari segi pelayanan, pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat BAIK TUNTAS. Menguatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor secara intens dan berkelanjutan. Faktor Kekuatan: Keberhasilan inovasi BAIK TUNTAS ditunjang oleh faktor penentu yaitu dukungan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, serta solidaritas dan kerjasama antara Fasilitator SLRT, LBH Butta Toa, dan Pihak Bank BNI dalam mendukung pelaksanaan inovasi ini. Selain itu koordinasi dengan pihak desa/kelurahan juga mendukung dalam penentuan penerima program baik tuntas melalui musyawarah desa/kelurahan.

Link

https://drive.google.com/drive/folders/16LV8r7HdhNGftrJYWR5WOWrpMzp7knY6?usp=share_link

7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan yang berkolaborasi mendukung inovasi BAIK TUNTAS adalah: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan inovasi berupa dukungan anggaran. Melakukan monitoring penyaluran bantuan BAIK TUNTAS, menerima pelaporan pelaksanaan capaian program BAIK TUNTAS; Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pengarah dan penanggungjawab implementasi inovasi program BAIK TUNTAS. Mengoordinasikan inovasi dengan para pihak dan menyampaikan laporan perkembangan inovasi kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng; Manager SLRT Kabupaten Bantaeng memberikan peningkatan kapasitas, pengetahuan kepada para Fasilitator SLRT dalam melaksanakan pendampingan kepada penerima manfaat program BAIK TUNTAS; Camat, melakukan koordinasi ke pemerintah desa dan

kelurahan dengan memberikan imbauan untuk mendukung inovasi; Kepala desa/kelurahan, sebagai pemangku kebijakan ditingkat desa/kelurahan serta berperan dalam melaksanakan musyawarah untuk penentuan penerima manfaat program BAIK TUNTAS pada tingkat desa/kelurahan. Institusi lainnya yang terlibat adalah Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi mitra dalam penyaluran bantuan melalui Rekening serta ATM yang juga berfungsi sebagai kartu identitas Lanjut usia dan Penyandang Disabilitas; Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa yang berkontribusi dalam pendampingan hukum gratis bagi para lanjut usia dan penyandang disabilitas, yang mengalami permasalahan dengan hukum atau berhadapan dengan hukum.

Link https://drive.google.com/drive/folders/1aYIpkhky_Qtj_jvogY98rRQhuuwCPahx?usp=share_link